



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(D P M P T S P )**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115  
Telp/Fax. 0264-8224794 email : bpmptsp@purwakartakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA**  
**NOMOR : 421/IPSPAUD-2352/DPMPTSP/2022**  
**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Menimbang : a. surat permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat dari **SITI NURHASANAH** selaku pimpinan **KB NURUL IMAN** Nomor : 08/KB-NI/DX/2022 pada tanggal 15 September 2022;  
b. bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor KPG.03.01/2712-PAUD/2022 pada tanggal 17 Oktober 2022;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-desa Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendeklasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
- Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Penyelenggara : **YAYASAN NURUL IMAN CISAAAT**  
Nama Satuan Pendidikan : **KB NURUL IMAN**  
Jalur Pendidikan : Non Formal  
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Nama Penanggung Jawab : **SITI NURHASANAH**  
Alamat : Kp. Tanjung Garut RT. 002 RW. 001 Desa. Cisaat Kec. Campaka Kab. Purwakarta

- KEDUA : Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat keputusan ini  
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : PURWAKARTA  
Pada Tanggal : 26 Oktober 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA**

*Ditandatangani secara elektronik*



**HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.**

Pembina /IV.a  
NIP. 19790605 200501 1 013



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115  
Telp/Fax. 0264-8224794 email : bpmptsp@purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 421/IOPP-PAUD-2362/DPMPTSP/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang : a. Bahwa **YAYASAN NURUL IMAN CISAAAT** telah mengajukan surat permohonan izin operasional nomor 08/KB-NI/IX/2022 tanggal 15 September 2022  
b. bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor KPG.03.01/2712-PAUD/2022 tanggal 17 Oktober 2022;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 23, TLNRI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 112, TLNRI Nomor 5157);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9);  
7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendeklarasi Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Penyelenggara : YAYASAN NURUL IMAN CISAAAT  
Nama Satuan Pendidikan : KB NURUL IMAN  
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Jalur Pendidikan : Non Formal  
Bentuk Pendidikan Formal : Kelompok Bermain (KB)  
Nama Penanggung Jawab : SITI NURHASANAH  
Alamat Sekolah : Kp. Tanjung Garut RT. 002 RW. 001 Desa. Cisaat Kec. Campaka Kab. Purwakarta

KEDUA : Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : PURWAKARTA  
Pada Tanggal : 26 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA



BEBAS RETRIBUSI

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Purwakarta
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta

*Ditandatangani secara elektronik*

**HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.**

Pembina /IV.a

NIP. 19790605 200501 1 013